



PUTUSAN

Nomor 2064/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3174051204950001, lahir di Jakarta, 12 April 1995, Usia 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI-AD, Alamat di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Cinambo, xxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3174076008960002, lahir di Jakarta, 20 Agustus 1996, Usia 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Jakarta Selatan (Dekat Indomaret, Rumah Pak H. Karjo), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2064/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang

Halaman. 1 dari 17 Halalaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/060/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di KOTA BANDUNG, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama temoat dinas, dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selama dinas;
- Bahwa Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan kurang melayani Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala keluarga;

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AD dan sudah mendapatkan izin dari instansi terkait berdasarkan Surat Izin Perceraian Nomor : SIC/18/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Komando Cadangan Strategis TNI AD/Darma Putra Divisi Infanteri 1/Prakasa Vira Gupti tertanggal 10 Juni 2024;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman. 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

**Subsidaair :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Yusran, M.H.), tanggal 24 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut;

1. Pemohon akan memberikan nafkah selama Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon akan memberikan Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI, telah mendapatkan Izin Cerai Nomor SIC/18/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Komando Cadangan Strategis TNI AD/Darma Putra Divisi Infantri 1/Prakasa Vira Gupti, Cilodong oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1536/2018 tentang Pedoman Permohonan Izin Perceraian Anggota TNI jo Peraturan Panglima TNI Nomor 9 tahun 2018 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian di lingkungan TNI, sehingga permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang menambahkan posita 11. Bahwa Pemohon bersedia membayarkan akibat Cerai Talak berupa 1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,0 (tiga juta rupiah) dan 2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah) dan Petitum angka 4. Menghukum Pemohon membayar akibat Cerai Talak berupa nafkah Iddah dan Muth'ah dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa persidangan jawaban Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon secara lisan sebagai berikut:

1. Benar pada tanggal 14 Februari 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
2. Benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, awaddah, warahmah yang diridho oleh Allah swt;
3. Benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan A.H. Nasution, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Rt5 Rw2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

Halaman. 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



xxxxxxx, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (balda dukhul), Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

4. Benar sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
5. Benar Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama tempat dinas dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya;
6. Benar Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selama dinas;
7. Benar Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan kurang melayani Pemohon sebagai kepala keluarga;
8. Benar Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, sehingga Pemohon kurang dihargai sebagai kepala keluarga;
9. Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon tentang kewajiban akibat perceraian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Tri Pamungkas, NIK 3174051204950001,. Tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rudy Tri Pamungkas dengan Karina Agustin, Nomor 0158/060/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.);

**1. Saksi**

**Saksi 1 Isnaini Musthofa Sumarno bin Sumarno Broto Widodo**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan A.H Nasution, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama temoat dinas, dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya, Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selaama dinas, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

**Saksi 2 Sukirna bin Manto Suyarno**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman. 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA BANDUNG ;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama temoat dinas, dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya, Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selama dinas, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



**Upaya Mediasi.**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang xxxxx xx Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Yusran, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI, telah mendapatkan Izin Cerai Nomor SIC/18/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Komando Cadangan Strategis TNI AD/Darma Putra Divisi Infantri 1/Prakasa Vira Gupti, Cilodong oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1536/2018 tentang Pedoman Permohonan Izin Perceraian Anggota TNI jo Peraturan Panglima TNI Nomor 9 tahun 2018 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian dilingkungan TNI, sehingga permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama temoat dinas, dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya, Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selaama dinas, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan

Halaman. 9 dari 17 Halalaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Oktober 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan semua dilil permohonan Pemohon;

Hal Yang Diakui

Menimbang, bbbbahwa Termohon mengakui pernikahan, hidup bersama, perselisihan dan pertengkaran, pisah rumah serta usaha mai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Isnaini Musthofa Sumarno bin Sumarno Broto Widodo dan Sukirna bin Manto Suyarno;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Tri Pamungkas), dan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Rudy Tri Pamungkas dengan Karina Agustin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon dan menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman. 10 dari 17 Halalaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA BANDUNG ;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama temoat dinas, dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya, Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selama dinas, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA BANDUNG ;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di asrama temoat

Halaman. 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



dinas, dan lebih menginginkan hidup dengan orang tuanya, Termohon tidak menginginkan setiap kegiatan yang harus dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak mau mendampingi Pemohon selama dinas, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dan Termohon memiliki sifat keras kepala, dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

**Petitum angka 1 (satu) tentang Pengabulan Permohonan;**

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

**Petitum angka 2 (dua) tentang Izin Mengikrarkan Talak Satu Raji**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

Halaman. 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak Bulan Oktober 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perlu izin kepada Pemohon Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;;

Halaman. 13 dari 17 Halalaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



**Petitum angka 3 (tiga) tentang**

**Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Iddah. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa tentang kesediaan Pemohon tentang akibat Cerai Talak berupa nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 16 (enam belas), jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A.2, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.1, adapun mengenai tuntutan tersebut ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon berkewajiban membayar Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon dan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**Nafkah Muth`ah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Muth`ah .Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa tentang kesediaan Pemohon tentang akibat Cerai Talak Muth`ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 16 (enam belas), jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A.2, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.1, adapun mengenai tuntutan tersebut ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon berkewajiban membayar Muth`ah berupa uang

Halaman. 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon dan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang xxxxx xx Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum, syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Menghukum Pemohon membayar akibat Cerai Talak dan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);dan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.120.000,- ( satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Ttd**

**Drs. Suyadi, M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Julisnaina Nur Syamkumalawati,  
S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman. 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 1.120.000,00  
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 17 dari 17 Halalaman. Putusan Nomor.1297/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)